

IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA (Studi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam)

Distiliana

Fakultas Hukum Universitas Palembang

Email : distiliana@unpal.ac.id

Abstract

The iddah period is the waiting period for a woman who has been divorced by her husband, both dead divorced and live divorced in order to find out whether the woman is pregnant or not. To be clear, the biological father of the baby, in reality, women become pregnant not only because the result of a legal marriage can also occur as a result of adultery. Good adultery. This study aims to determine the iddah of pregnant women due to zina in the case study of Article 53 of the Compilation of Islamic Law. This research includes qualitative research, namely literature research, which is the object of study in the form of library data, namely supporting books relevant to the research, namely Iddah pregnant women due to adultery case study article 53 Compilation of Islamic law, articles, mass media (newspapers), previous research reports and so on. The technique used is through three ways, namely collecting research materials, reviewing and analyzing the results of various readings. The Regulation of the Compilation of Islamic Law article 53 paragraphs 1, 2 and 3 concerning the marriage of pregnant women out of wedlock can be interpreted that, pregnant women due to adultery are not obliged to the iddah period for her. The iddah period is a mandatory waiting period for women who are rejected by their husbands either divorced alive or divorced dead. The period of iddah of a pregnant woman due to zina refers to article 53 on marriage of pregnant women in paragraphs 1, 2 and 3 so there is no period for her to be iddah and the woman may marry the man who impregnated her even if the baby in the womb has not been born.

Keywords: *Understanding Iddah, Understanding Zina, Iddah for Pregnant Women Because of Zina Study Article 53 KHI*

Abstrak

Masa iddah merupakan masa penantian bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup untuk mengetahui apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Untuk lebih jelasnya ayah kandung dari bayi tersebut, pada kenyataannya perempuan hamil bukan hanya karena akibat perkawinan yang sah, bisa juga terjadi akibat perzinahan. Perzinahan yang bagus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui iddah ibu hamil akibat zina dalam studi kasus Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan yang objek kajiannya berupa data pustaka yaitu buku-buku pendukung yang relevan dengan penelitian yaitu Iddah ibu hamil akibat perzinahan studi kasus pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pasal-pasal, massa media (surat kabar), laporan penelitian terdahulu dan sebagainya. Teknik yang digunakan melalui tiga cara yaitu mengumpulkan bahan penelitian, mengkaji dan menganalisis hasil berbagai bacaan. Peraturan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 tentang perkawinan ibu hamil di luar nikah dapat diartikan bahwa, hamil karena perzinahan tidak diwajibkan masa iddah untuknya. Masa iddah merupakan masa tunggu wajib bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya baik diceraikan hidup maupun diceraikan mati. Masa iddah seorang wanita hamil karena zina mengacu pada pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil pada ayat 1, 2 dan 3 sehingga tidak ada periode baginya untuk menjadi iddah dan wanita tersebut boleh menikah dengan pria yang menghamilinya meskipun bayi dalam kandungan belum lahir.

Kata kunci : Pengertian Iddah, Pengertian Zina, Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Studi Pasal 53 KHI

PENDAHULUAN

Masa iddah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam,

khususnya terkait dengan pernikahan dan perceraian. Iddah berfungsi sebagai periode waktu yang harus dilalui oleh

Distiliana, Iddah Perempuan Hamil Karena Zina (Studi Pasal 53 KHI), Halaman 175-183

seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami, sebelum ia diizinkan untuk menikah lagi. Ketentuan ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al quran sebagai berikut:

يَجِلُّ وَلَا ۙ فُرُوءَ ثَلَاثَةَ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتِ
يُؤْمِنُ كُنَّ إِنْ أَرْحَمِينَ فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا يَكْتُمُونَ أَنْ لَّهُنَّ
إِنْ ذَلِكَ فِي بَرِّدِهِنَّ أَحَقَّ وَبُعُولَتِهِنَّ ۙ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ
بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مُثَلُّ وَلَهُنَّ إِصْلَاحًا أَرَادُوا
حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۙ دَرَجَةً عَلَيْهِنَّ وَلِلَّهِ جَلَّ

Artinya: “Wanita yang bercerai hendaknya menghindari (menunggu) “quru” sebanyak tiga kali. Jika mereka beriman kepada Allah di akhirat, maka suami berhak menyebutkannya sambil menunggu dan jika mereka (suami) menginginkan islah dan wanita mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya maka mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah di dalam rahimnya adalah dengan cara yang ditentukan oleh ma’ruf tetapi suami mempunyai satu tingkat keutamaan atas istri dan Allah Swt lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah: 228)”

Durasi masa iddah berbeda-beda tergantung pada kondisi perempuan tersebut. Untuk perempuan yang dicerai dan dalam masa subur, iddahnya adalah tiga kali periode suci (bersih dari haid), yang biasanya berarti sekitar tiga bulan. Namun, jika perempuan tersebut hamil saat perceraian terjadi, iddahnya akan berlangsung sampai ia melahirkan. Dalam kasus kematian suami, masa iddah adalah empat bulan sepuluh hari, sebagai bentuk penghormatan dan masa berduka atas kehilangan sang suami. Untuk perempuan yang sudah menopause atau belum menstruasi karena usianya, masa iddahnya adalah tiga bulan.

Selama masa iddah, perempuan dianjurkan untuk tidak menghisiasi diri dengan tujuan menarik perhatian pria lain dan harus tinggal di rumah yang ditempati selama pernikahan, kecuali ada kebutuhan mendesak yang memaksa mereka keluar. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati pernikahan yang telah berakhir dan memastikan kestabilan emosional serta keamanan finansial bagi perempuan itu sendiri dan anak-anaknya jika ada.

Masa iddah tidak hanya sebagai periode menunggu yang bersifat administratif, tapi juga sebagai masa introspeksi, penyesuaian diri dengan kehidupan baru, dan pemulihan dari trauma atau kesedihan akibat perceraian atau kematian suami serta untuk menjamin kejelasan nasab, memberi waktu bagi perempuan untuk berduka, serta memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang tertinggal dari pernikahan sebelumnya.

Dalam banyak kasus, masa iddah juga memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk meninjau kembali keputusan mereka tentang perceraian, dan dalam beberapa situasi, hal ini bisa mengarah pada rekonsiliasi.

Lazimnya masa iddah diberikan kepada wanita yang telah menikah guna untuk mengetahui apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Jika perempuan tersebut hamil maka akan jelas ayah biologis bayi dalam kandungan tersebut. Akan tetapi pada realitanya, wanita hamil bukan saja karena hasil pernikahan yang sah akan bisa juga terjadi akibat hubungan perzinahan. Baik perzinahan antara perempuan lajang (gadis) dengan lelaki lajang (jejaka), perselingkuhan, gadis dan duda, janda dan duda. Kondisi ini

Distiliana, Iddah Perempuan Hamil Karena Zina (Studi Pasal 53 KHI), Halaman 175-183

menjadi pertanyaan, apakah wanita yang hamil hasil perzinahan memiliki masa iddah jika ia hendak menikah?

Dalam ajaran Islam, zina merupakan dosa berat. Sebagaimana dalam Al Quran surah Al Isra' ayat 32 Allah berfirman, yang artinya, "Janganlah kamu mendekati zina karena zina adalah suatu perbuatan yang tercela dan merupakan cara yang sangat buruk." Oleh karena itu, hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah yaitu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan bagi yang sudah menikah atau belum pernah menikah akan tetapi sering berzina hukumannya dilempari batu sampai mati (dirajam).¹

Meski pun zina tergolong dosa besar, realitanya masih banyak kaum muslim dan muslimah yang terjerumus pada perzinahan. Berbagai faktor pendukung terjadinya perzinahan tersebut antara lain pergaulan bebas pada anak remaja yang masih labil dan mudah diperdaya oleh rekan sepermainnya, ada juga faktor tuntutan ekonomi, dimana seorang perempuan terpaksa menjual diri kepada lelaki hidung belang demi mencukupi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan hidup keluarganya, muncul pula faktor terlanjur tidak perawan sehingga ia memberikan dirinya kepada siapa pun lelaki yang mendekatinya atau perselingkuhan wanita yang telah bersuami dengan lelaki yang telah beristri atas dasar cinta dan lain sebagainya.

Merujuk pada latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang masa iddah

perempuan hamil karena zina studi kasus Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa narasi dan jenis penelitian tersebut yaitu penelitian pustaka atau *library research*. Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian berupa data-data pustaka yaitu buku penunjang yang relevan dengan penelitian yaitu Iddah perempuan hamil karena zina studi kasus pasal 53 Kompilasi hukum Islam, artikel, naskah atau teks, media massa (koran) baik secara online maupun offline, laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang dapat menunjang penelitian. Adapun Teknik yang digunakan dalam penelitian tersebut melalui tiga cara yaitu mengumpulkan bahan penelitian, mengkaji atau menelaah (membaca), kemudian menganalisa hasil berbagai bacaan yang ada.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Masa Iddah

Secara etimologis kata iddah berasal dari kata kerja ada- ya uddu- yang artinya al-ihsha', perhitungan, menghitung atau menghitung sesuatu (Moqsith Ghazali. 2017: 139). Menurut H. Amour Nuruddin (2016:240) iddah berarti hari haid atau hari suci bagi wanita. Sementara itu, dari segi terminologis iddah mengacu pada jangka waktu seorang wanita menunggu pernikahan setelah bercerai dari suaminya, baik itu perceraian atau kematian untuk memahami kondisi rahimnya atau kepentingan dari suaminya.

¹ <https://tanjabbarakah.go.id>

Distiliana, Iddah Perempuan Hamil Karena Zina (Studi Pasal 53 KHI), Halaman 175-183

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari² pengertian "iddah" yaitu masa penantian seorang wanita untuk memahami kesucian Rahim atau melakukan *ta'abbud* (ibadah) atau *tafaiu* (simpati) kepada suaminya. Dalam define lain dijelaskan bahwa "iddah menurut hukum syariat adalah nama suatu jangka waktu yang menentukan berakhirnya akibat-akibat suatu perkawinan.

Ada pun masa iddah menurut ulama dan ahli yaitu waktu menunggu yang wajib dilakukan bagi perempuan yang ditalak, berlaku kurang lebih 40 hari dimulai dari awal menstruasi pasca ditalak. Pendapat lain mengemukakan bahwa masa iddah merupakan masa tunggu wajib bagi wanita yang telah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian atau kematian, untuk mengetahui apakah perempuan tersebut hamil atau tidak.³

Merujuk pada teori di atas dapat dipahami, masa iddah adalah masa penantian bagi perempuan yang telah ditalak, sebelum melaksanakan pernikahan kembali atau menikah dengan laki-laki yang baru. tujuan masa iddah yaitu menjamin kewajiban sosial dan moral yang berkaitan dengan pernikahan, seperti menjamin kewajiban suami untuk membayar mahar, menjamin kewajiban untuk menikah kembali dengan suaminya dan menjamin perempuan untuk menikah dengan lelaki lain setelah berakhirnya masa iddah.

Dengan demikian, masa iddah adalah bagian penting dari proses

perceraian dan pasca-kematian suami dalam Islam, yang tidak hanya melindungi hak-hak perempuan, tapi juga menegakkan nilai-nilai sosial dan keadilan. Meskipun dilihat oleh beberapa orang sebagai pembatasan, banyak yang memandangnya sebagai bentuk perlindungan dan kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam kehidupan dengan cara yang penuh martabat dan hormat.

Masa iddah memegang peranan penting dalam kehidupan perempuan dalam konteks hukum Islam. Selain sebagai aturan yang diatur oleh agama, masa iddah juga memiliki makna yang mendalam dalam menjaga kehormatan, kejelasan, dan keadilan bagi perempuan yang sedang mengalaminya. Selama masa iddah, perempuan diberikan waktu untuk merenung, menyembuhkan luka, dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Meskipun terkadang dianggap sebagai keterbatasan, sebenarnya masa iddah juga dapat dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, menata kembali hidup, dan mencari kedamaian di tengah kesedihan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga memberikan pedoman dan perlindungan bagi perempuan yang sedang dalam masa transisi ini.

Dengan memahami dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam masa iddah, diharapkan masyarakat dapat memberikan dukungan, pengertian, dan kesempatan bagi perempuan untuk menjalani prosesnya dengan tenang dan bermartabat. Semoga dengan kesadaran ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih

² Hidayat, Arif. *Iddah Perempuan Karena Zina Studi Analisis Pasal 53 Ayat 2*. 2015. Vol 2 No. 1. ISTIJAL; Jurnal Studi Hukum Islam.

³ Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. 2012. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Distiliana, Iddah Perempuan Hamil Karena Zina (Studi Pasal 53 KHI), Halaman 175-183

inklusif, penuh empati, dan menghormati hak-hak setiap individu tanpa terkecuali.

B. Macam-Macam Masa Iddah

Dalam hukum Islam, masa Iddah dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Idda karena Perceraian
Bagi wanita yang tidak hamil, pada masa iddah akibat perceraian terdapat tiga macam, sebagai berikut:
2. Bagi wanita yang tidak hamil, pada masa iddah akibat perceraian, wanita akan melalui tiga masa iddah, sebagai berikut:
 - a. Bagi seorang wanita yang menceraikan suaminya yang belum pernah berhubungan biologis dengannya, maka ia tidak harus melalui masa iddah.
 - b. Bagi wanita hamil yang bercerai dari suaminya, masa iddah nya adalah sampai lahirnya bayi dalam kandungan pendapat, pendapat ini merujuk pada firman Allah Swt dalam surah Talaq ayat 4 artinya, Bagi wanita hamil, masa iddah nya adalah sampai mereka dilahirkan di dalam rahim.”
 - c. Bagi wanita yang tidak hamil, masa iddah nya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat al Baqarah ayat 234 yang artinya, “Barangsiapa yang meninggal diantara kamu, maka dia akan meninggalkan seorang istri (hendaknya istri-istri itu) menanggungkan dirinya (iddah) selama empat bulan sepuluh hari.”

Ada sedikit perbedaan dikalangan ulama mengenai masa iddah seorang wanita yang tidak hamil, bila seorang wanita yang

diceraikan suaminya saat sedang haid maka iddah nya tiga kali suci, pendapat ini mengacu pada firman Allah dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 228, artinya “Seorang wanita yang diberikan hendaknya menghindari (menunggu) tiga waktu suci.” Sedangkan bagi wanita yang tidak haid dan diceraikan suaminya, maka masa iddah nya adalah tiga bulan. Allah Swt berfirman dalam surah Talaq ayat 4 yang artinya, “Orang-orang yang berhenti haid karena umur.”⁴

3. Iddah karena ditinggal Mati Suami

Adapun masa iddah perempuan yang dicerai mati oleh suaminya maka masa iddah nya terbagi menjadi dua yaitu jika perempuan tersebut dalam kondisi hamil maka masa iddah nya sampai bayi di dalam kandungannya lahir dan masa iddah perempuan yang tidak hamil yaitu empat bulan sepuluh hari.

Selain ketentuan masa iddah bagi perempuan yang ditalak dan cerai mati, ada beberapa ketentuan yang hendaknya diperhatikan saat masa iddah berlangsung antara lain: Ketika perempuan yang ditalak suaminya menjalani masa iddah, maka suami tidak diperkenankan menikah dengan wanita lain kecuali jika mantan istri tersebut telah menikah dengan lelaki lain atau dicerai.

Adapun aturan masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, yaitu:

⁴ Rasjid, Sulaiman

- a. Iddah berlaku bagi janda yang putus perkawinannya kecuali bagi janda yang tidak mempunyai hubungan suami istri setelah perkawinan tersebut dan perkawinannya tidak putus karena kematian suaminya.
- b. Iddah untuk seorang wanita yang putus perkawinannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Talak karena meninggal dunia bahkan sebelum terjadinya hubungan suami istri, iddahnya dimaknai seratus tiga puluh hari.
 - 2) Putusnya pernikahan karena talak, iddahnya tiga kali suci, bila masanya masih aktif tidak kurang dari tiga kali haid atau Sembilan puluh hari yang tidak haid juga sepuluh hari.
 - 3) Bila perkawinan berakhir karena kematian, bagi janda hamil, masa tungguannya sampai melahirkan.
- c. Bagi yang perkawinannya berakhir karena perceraian, tidak ada waktu tunggu meskipun tidak ada hubungan seksual antara janda dengan mantan suaminya.
- d. Dalam hal perkawinan putus karena perceraian, masa tungguannya dimulai sejak putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam hal perkawinan putus karena kematian, masa tungguannya dimulai sejak saat perkawinan itu putus kematian suaminya.
- e. Istri yang sedang haid perlu menunggu beberapa saat dan bila mengalami iddah karena

menyusui iddah adalah tiga waktu yang haram

- f. Jika keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui maka iddahnya adalah satu tahun tetapi jika dalam setahun dia haid lagi maka iddahnya menjadi tiga kali suci.

C. Zina dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, zina dianggap sebagai salah satu dosa besar yang sangat dilarang. Zina secara umum didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar nikah antara pria dan wanita yang bukan suami istri. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan moralitas dalam Islam, dan ditekankan dalam berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an dan Hadis.

Al-Qur'an secara eksplisit melarang perbuatan zina dalam beberapa ayat. Misalnya, dalam Surat Al-Isra' (17:32), Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini menegaskan bahwa tidak hanya melakukan zina yang dilarang, tetapi bahkan mendekatinya pun harus dihindari. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang perbuatan ini.

Dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan terhadap zina dan menggambarkan konsekuensinya di dunia dan akhirat. Dari sudut pandang hukum Islam (Syariah), pelaku zina yang terbukti bisa dijatuhi hukuman yang berat, yang mencerminkan keparahan dosa tersebut. Namun, sangat penting untuk menegakkan keadilan dengan bukti yang sangat ketat dan proses yang adil sebelum menetapkan hukuman.

Ada tiga macam zina menurut Islam antara lain:⁵

1. Zina Al-Laman

Zina Al-laman adalah zina yang berkaitan dengan panca indera seperti zina mata, zina telinga, zina ucapan.

2. Zina Muhsan

Zina Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah (Perselingkuhan) dalam hal ini zina yang dilakukan yaitu melakukan hubungan biologis.

3. Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan orang pasangan lajang baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan hubungan biologis.

Selain memberikan hukuman bagi pezina, Islam juga menyediakan panduan untuk mencegah perbuatan zina, seperti mendorong pernikahan, menjaga pandangan, dan memberi Batasan komunikasi antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Dengan demikian, Islam tidak hanya menyediakan aturan untuk menghukum perbuatan setelah terjadi, tetapi juga mendorong lingkungan sosial yang meminimalkan kemungkinan terjadinya zina. Dalam konteks ini, zina bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran individu tetapi sebagai masalah sosial yang mempengaruhi keutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Menjaga diri dari perbuatan zina bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan cara untuk melindungi martabat diri sendiri dan orang lain. Dengan memberikan

pedoman yang jelas dan konsekuensi yang tegas, Islam bertujuan untuk membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersihan, dan ketertiban Islam, diharapkan setiap individu dapat memperkuat nilai-nilai moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

D. Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Studi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Sebenarnya persoalan iddah secara umum merupakan hal yang disepakati para ulama dan telah dijelaskan dalam Alquran dan hadis, namun ketika iddah dihadapkan pada suatu kejadian yang tidak biasa misal seorang wanita hamil karena perzinahan maka iddah menjadi sebuah pertanyaan yang memerlukan kajian yang cermat.

Iddah bagi perempuan hamil karena zina menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memang merupakan topik yang penting dan sensitif. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri merupakan kumpulan peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, waris, dan iddah.

Dalam konteks pernikahan perempuan hamil karena zina menurut pasal 53 KHI, iddah merupakan waktu tunggu yang harus dijalani oleh wanita sebelum menikah kembali, akan tetapi peraturan ini tidak berlaku wanita hamil karena zina.

Sebelum membahas mengenai masa iddah perempuan hamil karena zina, terlebih dahulu kita ketahui tentang aturan pernikahan wanita hamil dalam

⁵ <https://www.liputan6.com/hot/read/4680343/pengertian-zina-jenis-jenis-hukuman-dan-bahaya-bagi-pelakunya>

Distiliana, Iddah Perempuan Hamil Karena Zina (Studi Pasal 53 KHI), Halaman 175-183

kompilasi hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat BAB khusus tentang pernikahan perempuan hamil yaitu BAB 7 Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu Ayat 1 seorang wanita hamil yang belum menikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Ayat 2 berbunyi, Perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak perlu menunggu kelahiran bayinya. Ayat 3 mengatur bahwa jika seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil maka ia tidak perlu menikah lagi setelah kelahiran anaknya.⁶

Merujuk pada peraturan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 tentang perkawinan perempuan hamil di luar nikah maka dapat dimaknai bahwa, perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan masa iddah baginya dan dapat menikah langsung dengan lelaki yang menghamilinya tanpa harus menunggu bayi kandungan tersebut lahir lebih lanjut pada ayat 3 dijelaskan bahwa tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah bayi lahir maka hal ini menyiratkan bahwa pernikahan tersebut sah baik secara agama maupun catatan sipil.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika yang menikahi perempuan hamil karena zina bukan lelaki yang menghamilinya? Secara eksplisit dalam kompilasi hukum Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai kondisi tersebut, akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 tersebut, dapat dimaknai bahwa lelaki yang tidak menghamili perempuan hamil

karena zina statusnya sama dengan lelaki yang menghamili perempuan tersebut yaitu boleh menikahinya tanpa harus menunggu tenggang waktu atau persalinan sang perempuan sebab salah satu tujuan iddah pada wanita hamil yaitu memperjelas nasab bayi sedangkan bayi pada hasil hubungan diluar nikah tidak ada hubungan nasab terhadap lelaki yang menghamili perempuan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan hamil karena zina tidak ada masa iddahnya.

Pendapat di atas selaras dengan Ulama Malikiyyah⁷ bahwasanya wanita yang digauli dalam berpendapat bahwa wanita yang melakukan zina perumpamaannya sama dengan wanita yang digauli dengan cara syubhat dengan akad yang batil atau fasid, hendaknya bersuci sekaligus iddah kecuali jika dikehendaki wanita tersebut melakukan had yaitu melewati hadir satu kali. Senada dengan pendapat Malikiyyah, Imam Syafi'I pun tidak memberikan iddah bagi wanita hamil atas perzinahan, sebab iddah merupakan suatu penghormatan bagi wanita yang telah menikah secara sah dalam Islam.

Penerapan Pasal 53 KHI ini mencerminkan bagaimana hukum Islam berusaha menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Walaupun zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, tetapi dalam hal ini, hukum juga memberikan perlindungan kepada anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut. Anak tersebut dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah dan berhak mendapatkan

⁶ Hariyono. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah*. 2019. Vol 1 No. 2. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

⁷ Hidayat, Arif

Distiliana, Iddah Perempuan Hamil Karena Zina (Studi Pasal 53 KHI), Halaman 175-183

perlindungan serta hak-haknya sebagai seorang muslim, termasuk hak atas nasab, pendidikan, dan pemeliharaan.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 53 KHI ini tentu memerlukan kebijaksanaan, empati, dan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam serta kondisi sosial masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi semua pihak, khususnya bagi mereka yang berada dalam situasi rentan.

KESIMPULAN

Masa iddah adalah masa wajib tunggu bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya baik dicerai hidup maupun cerai mati. Adapun masa iddah bagi perempuan yang dicerai hidup oleh suaminya dalam kondisi haid maka 4 bulan 10 hari atau 3 kali suci sedangkan perempuan yang tidak dalam kondisi haid masa iddahnya 3 bulan. Sedangkan masa iddah perempuan hamil yaitu sampai bayi dalam kandungan lahir hal ini berlaku bagi perempuan cerai hidup maupun cerai mati. Dalam Islam, zina merupakan dosa besar. Zina terbagi 3 macam yaitu zina al lamam, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. masa iddah perempuan hamil karena zina merujuk pada pasal 53 tentang perkawinan perempuan hamil pada ayat 1, 2 dan 3 maka tidak ada baginya masa iddah dan perempuan tersebut boleh menikah dengan lelaki yang menghamilinya meskipun bayi dalam kandungan belum lahir.

DAFTAR PUSTAKA

Dalimunthe Dermina. *Komparasi Tentang Masa Iddah Antara*

Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2023. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol 4 No. 1.

Hariyono. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamill di Luar Nikah.* 2019. Vol 1 No. 2. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Hasunah Umi, Susanto. *Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.* Volume 1, Nomor 1, April 2016. Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Hidayat Arif. *Iddah Perempuan Karena Zina Studi Analisis Pasal 53 Ayat 2.* 2015. Vol 2 No. 1. ISTI'IAL; Jurnal Studi Hukum Islam.

<https://tanjabbarbarkah.go.id>

<https://www.liputan6.com/hot/read/4680343/pengertian-zina-jenis-jenis-hukuman-dan-bahaya-bagi-pelakunya>.

Moqsith Ghazali. *'Iddah dan Ihdad dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral.* 2017.

Nuruddin H. Amirun, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUNo.1/1974 Sampai KHI). 2016. Jakarta: Prenada Media Group.

Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam.* 2012. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII hlm. 630. Lihat juga Abdul Wahhab, Hasyiyah al-Muqni'. Juz III